



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Peternakan Kabupaten Bone, tempat kediaman di BTN BTN Blok A No.5 Kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ahmad Afdal Hanif, S.H., Burhan, S.H., M.H., dan Basir, S.H., semuanya adalah TIM Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada kantor Legal Aid Institute LBH LIPANG yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Lingkungan Biring Balang Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. JALAN No.1 Kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu jugadalam register perkara 293/Pdt.G/2019/PA.Tkl telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/013/IX/2016, tertanggal 16 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah kerumah kediaman Pemohon di kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN Timur, Kabupaten Bone;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 2 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang membuat hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Kab. Bone sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di Kab. Takalar karena bekerja di Kab. Bone
 - Termohon tidak memperhatikan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon
 - Orang tua Termohon ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2018, pada saat itu Pemohon marah kepada Termohon karena Pemohon merasa tidak dipedulikan selayaknya seorang suami ketika berangkat ke Bali, kemudian Termohon pun ikut marah dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta untuk diceraikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar, Nomor 0157/013/IX/2016 Tanggal 16 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnabakti Kejari Bone., bertempat tinggal di BTN Timurama 2, Kelurahan Ta', Kecamatan KECAMATANg, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pattalassang selama 1 tahun 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Bone sedangkan Pemohon pun tidak bisa tinggal di Takalar karena

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di Bone. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan orangtua Termohon sering turut campur dalam masalah rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah saling tidak peduli dan tidak bicara lagi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan Termohon sejak April 2018;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dusun 2 Kampung baru, Desa latteko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pattalassang selama 1 tahun 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Bone sedangkan Pemohon pun tidak bisa tinggal di Takalar karena bekerja di Bone. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan orangtua Termohon sering turut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah saling tidak peduli dan tidak bicara lagi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan Termohon sejak April 2018;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 16 September 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam permohonannya, yang puncaknya pada bulan April 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, karena keadaan rumah tangganya itulah maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P (kutipan akta nikah) yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Bone, Termohon juga sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan orangtua Termohon sering turut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa puncak puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan April 2018 dimana pada saat itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H dan Fadilah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Fadilah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan I Termohon	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp 160.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)